

**ANALISIS PEMBIAYAAN PRODUK MULTIJASA
PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH AL-FALAH BANYUASIN**



**OLEH :
WISNU FAJAR
NIM :1586100042**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden
Fatah untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**PALEMBANG
2017**



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
PROGRAM STUDY EKONOMI ISLAM


Nama Mahasiswa : Wisnu Fajar
Nim / Jurusan : 1586100042 / Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Produk Multijasa Pada PT Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin.


Telah diterima dalam ujian munaqosyah pada tanggal 29 Maret 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal **Pembimbing Utama** : Mufti Fiandi, M.Ag
t.t : 

Tanggal **Pembimbing Kedua** : Syamsiar Zahrani, M.A
t.t : 

Tanggal **Penguji Utama** : Dr.Maftukhatusolikah, M.Ag
t.t : 

Tanggal **Penguji Kedua** : Isnayati Nur, M.E.Sy
t.t : 

Tanggal **Ketua** : Rika Lidyah, SE., M.Si., AK, CA
t.t : 

Tanggal **Sekretaris** : Mufti Fiandi, M.Ag
t.t : 

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wisnu Fajar

Nim : 1586100042

Jenjang : S1 Ekonomi Islam

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 17 Februari 2017

Saya yang menyatakan,



Wisnu Fajar
NIM : 1586100042

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul :

**Analisis Pembiayaan Produk Multijasa Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Al-Falah Banyuasin**


Yang ditulis oleh :

Nama : Wisnu Fajar
NIM : 1586100042
Program : S1 Ekonomi Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk diujikan dalam sidang *munaqosyah* ujian skripsi.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Pembimbing I,



Mufti Fianli, M.Ag

NIP.197605252007101005

Palembang, 17 Februari 2017
Pembimbing II,



Syamsiar Zahrani, M.A

NIK.197011142014111001

ABSTRAK

PT. BPRS Al-Falah Banyuasin merupakan lembaga keuangan yang berperan dalam menyimpan dana dan menyalurkan dana, kegiatan ini penyaluran dana dapat diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh manfaat salah satunya manfaat atas jasa. Tetapi dalam hal ini produk pembiayaan multijasa peminatnya lebih sedikit dari pembiayaan yang lain jika dilihat dari sisi obyek kebutuhan, oleh karena itu penulis tertarik untuk dijadikan penelitian ini dengan judul “Analisis Pembiayaan Produk Multijasa Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin”. Adapun masalah dalam penelitian ini yang *pertama*, bagaimana pelaksanaan pemberian pembiayaan multijasa pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah banyuasin? *Kedua*, Bagaimana analisis pembiayaan multijasa di BPRS Al-falah?

Penelitian ini dilakukan pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Al-Falah Sukajadi Banyuasin yang berlokasi di Jl. Raya Palembang-Pangkalan Balai Km. 14,5 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pembiayaan multijasa merupakan salah satu produk jasa perbankan syariah yang diterapkan untuk biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya pernikahan dan biaya sewa tempat tinggal.

Hasil penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian pembiayaan multijasa BPRS Al-Falah kepada nasabah yaitu nasabah datang langsung ke bank dengan tujuan untuk mengajukan permohonan pembiayaan multijasa, nasabah memilih pembiayaan yang mana yang di inginkan, kemudian mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh bank dan disertai dengan fotocopy KTP, KK, surat nikah, rekening listrik, PAM, telepon, fotocopy PBB, slip gaji dan jaminan. Apabila semua syarat sudah terpenuhi dan bank setuju untuk memberikan pembiayaan selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan akad ini dalam akad pembiayaan *ijarah* atau *kafalah* dan ditandatangani oleh keduanya. Tahap terakhir bank akan mencairkan sejumlah dana yang dibutuhkan melalui rekening nasabah. Produk Pembiayaan Multijasa dengan menggunakan analisis SWOT yaitu penilaian menyeluruh terhadap : 1) Kekuatan (*Strength*) adalah kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilihan keunggulan oleh unit usaha di pasaran. 2) Kelemahan (*Weakness*) adalah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghalang bagi penampilan kinerja organisasi. 3) Peluang (*Opportunities*). 4) *Threat* (ancaman).

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI no. 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Huruf	Nama	Penulis	Keterangan
ا	Alief	‘	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Tsa	<u>S</u>	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	J	-
ح	Ha	<u>H</u>	(dengan titik di bawahnya)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	<u>Z</u>	z (dengan titik di atasnya)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Sh	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dlod	DI	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Tho	Th	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zho	Zh	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	Gh	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	‘	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Ya	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap. **أحمدية** ditulis *Ahmadiyyah*.

C. Ta' Marbutah

Tranliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fatha, kasroh dan dlamamah, maka tranliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka tranliterasinya adalah /h/.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

E. Vokal Panjang

1. A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*,
2. fathah + wāwu mati ditulis *au*.

F. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata

Dipisahkan dengan apostrof (')

أنتم ditulis *a'antum*
مؤنث ditulis *mu'annaś*

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

القرآن: ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

1. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شبيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak yang sama-sama salah. Beranilah untuk menjadi benar walau sendirian”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk orang-orang yang selalu hadir, yang selalu memberi dorongan, perhatian, kasih dan sayangnya kepada ku, khususnya buat :

- ❖ Kedua Orang Tuaku tercinta Bapak H. Dirun dan Hj. Karsinah yang telah sabar, penuh kasih sayang serta tulus ikhlas merawat, mendidik dan mengajarkan tentang segala sesuatu kebaikan kepadaku, juga dengan ketulusan do'a dan dukungan yang tiada henti serta kakak-kakak saya, mas Ardes Cahya Utama dan mas Irfan Syaiful yang telah memotivasi dan memberikan pengertian kepada saya untuk segera menyelesaikan tugas-tugas saya.
- ❖ Seluruh dosen pengajar prodi Ekonomi Islam UIN Raden Fatah Palembang yang telah membimbing dan mendidikku.
- ❖ Teman-teman semua seperjuangan angkatan 2015 Alih Program Ekonomi Islam yang telah memberikan semangat dan motivasi.
- ❖ Almamaterku tercinta UIN Raden Fatah Palembang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian Strata 1 Ekonomi Islam dengan judul **“Analisis Pembiayaan Produk Multijasa Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin”**.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dalam menyusun Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak sekalian, sehingga penulis dapat menutupi segala kekurangan dan kesulitan yang penulis alami. Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk dan bantuan serta nasehat dari berbagai pihak yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. ALLAH SWT , yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini.
2. Kepada kedua Orang Tuaku yang telah memberikan kasih sayang dan do'a serta dukungan yang tiada henti.
3. Bapak Prof. Drs.H.M. Sirozi, M.A, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

4. Ibu Dr. Qodariah Barkah , M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam
5. Bapak Ulil Amri, Lc.,M.H.I selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam
6. Ibu Mismiwati, S.E., MP selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Islam
7. Bapak Mufti Fiandi, M.Ag dan Bapak Syamsiar Zahrani, M.A selaku dosen pembimbing skripsi.
8. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mengajar dan mendidik kami.
9. Kepada seluruh staf dan karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin yang telah memberikan data-data kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Buat teman-temanku angkatan 2015 Alih Program Ekonomi Islam.

Dengan segala kerendahan hati dan ucapkan terima kasih kepada semua, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan-kebaikan kalian semua. Penulis terus mengharapkan saran-saran serta kritik-kritik yang dapat memotivasi penulis untuk dapat menghasilkan karya yang lebih baik lagi, Penulis menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, penulis berharap kiranya saudara sekalian berkenan memberikan kritik dan saran guna menambah kesempurnaan tulisan ini.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Islam dan lingkungan UIN Raden Fatah Palembang pada umumnya, amin ya robbal alamin.

Palembang, 17 Februari 2017

Penulis,

Wisnu Fajar
158610042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan	10

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Multijasa.....	12
1. Pengertian Pembiayaan	12
2. Tujuan Pembiayaan.....	15
3. Pengertian Pembiayaan Multijasa.....	15
B. Produk Pembiayaan Multijasa	18
C. Akad Yang Digunakan Dalam Pembiayaan Multijasa	18
1. Ijarah	18
2. Kafalah.....	24
D. Landasan Hukum Pembiayaan Multijasa	27

BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Setting Penelitian	28
B. Demografis.....	28
C. Sejarah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah	31
D. Struktur Organisasi	33
E. Produk-produk Pada BPRS AL-Falah.....	38

BAB IV. ANALISIS TERHADAP OBJEK PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Multijasa.....	41
B. Analisis Pembiayaan Multijasa.....	51

BAB V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA 56

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat munculah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariah Islam, yakni bagian *muamalah* sebagai bagian yang mengatur hubungan sesama manusia. Pada zaman modern ini, kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan¹

Di samping dilibatkannya hukum Islam dan pembebasan transaksi dari mekanisme bunga (*interest free*). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi bank syariah yang merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan bank syariah, seperti pembiayaan dengan prinsip *murabahah* (jual beli), *ijarah* (sewa) atau *ijarah wa iqtina* (sewa beli).

Dalam perkembangannya, bank syariah harus mengikuti kebutuhan nasabah yang semakin hari semakin bervariasi, yang menyebabkan

¹ M.Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta : Raja Wali pers, 2006), hlm. 5

munculnya jenis-jenis produk pembiayaan baru. Salah satu produk pembiayaan tersebut adalah produk pembiayaan multijasa.

Pembiayaan multijasa adalah suatu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dalam akad *ijarah* dalam penyaluran jasa keuangannya antara lain: penyaluran pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, *walimah*, pergi haji atau umrah, kepariwisataan dan lain lain. Dalam pemberian pembiayaan multijasa ini, bank syariah akan memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* menurut kesepakatan di muka dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.²

Landasan hukum pembiayaan multijasa yaitu dalam surah Al-Qashas 28:26 yang berbunyi :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."*³

Idealnya sebuah produk multijasa dilaksanakan seperti pembiayaan *ijarah*, di mana bank membeli/menyewa aset dan menyewakannya kepada nasabah, lalu nasabah menyewanya secara cicilan. Itulah fungsi sebenarnya dari lembaga perantara seperti bank.

Produk yang lahir dari fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2014 tentang pembiayaan multijasa itu kini berkembang menjadi produk pembiayaan multiguna untuk jenis jasa. Produk bank syariah memang

² Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004, *Tentang Pembiayaan Multijasa*

³ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: dharma art, 2015), hlm. 388

banyak, beragam dan mudah dilaksanakan, karena seirama dan sejalan dengan transaksi disektor riil. Tetapi ia memiliki karakter, prosedur dan teknik yang harus diikuti dengan disiplin. Mungkin satu-satunya kiat menjalankan pembiayaan multijasa dengan benar dan aman di sisi syariah, adalah mendorong bank untuk menciptakan kerjasama sebanyak-banyaknya dengan penyedia jasa, seperti sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Jika program-program ini dilaksanakan, tentu jaringan keuangan perbankan syariah dengan sekolah, rumah sakit dan sebagainya akan kuat. Dengan demikian stabilitas sistem keuangan dalam sistem mikro akan terbangun.⁴

Dalam konteks perbankan syariah, maka bank bertindak sebagai *muajjir* dan nasabah menjadi *musta'jir*. Jadi, keuntungan pada bank terletak pada nilai sewa yang dibayarkan oleh nasabah. Penggunaan akad *ijarah* dan *kafalah* pada pembiayaan multijasa BPRS Al-Falah Banyuasin ini pada dasarnya adalah jenis pembiayaan dalam bentuk sewa menyewa. Bank dapat memperoleh *ujrah (fee)* atas manfaat barang atau jasa yang ditawarkan. Besar *ujrah (fee)* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase. Apakah jenis multijasa yang dijalankan BPRS Al-Falah Banyuasin sesuai dengan prinsip akad tersebut, kemudian kerjasama yang terjalin antara BPRS Al-Falah dengan masyarakat sudah sesuai dengan perjanjian menurut hukum Islam.

⁴ Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2014, *Tentang Pembiayaan Multijasa*

Dengan mengacu pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil permasalahan dengan judul **“Analisis Pembiayaan Produk Multijasa Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dideskripsikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian pembiayaan multijasa pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin ?
2. Bagaimana analisis pembiayaan multijasa di BPRS Al-Falah ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian pembiayaan multijasa pada PT. BPRS Al-Falah.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana analisis pembiayaan multijasa di BPRS Al-Falah.
2. Kegunaan penelitian ini yaitu :
 - a. Dengan adanya laporan ini dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan, wawasan penulis mengenai pembiayaan produk multijasa.
 - b. Bagi akademik adalah dapat menambah bacaan yang bisa bermanfaat bagi mahasiswa pada umumnya dan Mahasiswa Ekonomi Islam UIN Raden Fatah Palembang.

- c. Bagi masyarakat dan lembaga terkait dapat menambah pengetahuan lebih jauh lagi mengenai pembiayaan produk multijasa, serta dapat memberikan inspirasi bagi semua masyarakat.
- d. Bagi BPRS Al-Falah adalah dengan adanya laporan ini diharapkan agar dapat menambah kepustakaan pada PT. BPRS Al-Falah dan bisa memberi sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
Indah Deliyani (2010)	Aplikasi Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada BMT Al Munawarah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis terhadap aplikasi <i>ijarah</i> multijasa Menggunakan metode kualitatif empiris. Dan menghasilkan bahwa pembiayaan multijasa adalah pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan akan manfaat atas suatu jasa, dalam prakteknya Produk pembiayaan <i>ijarah</i> multijasa menggunakan dua akad yaitu akad <i>ijarah</i> dan akad <i>wakalah</i> .	Tidak menggunakan akad <i>kafalah</i> .

Senly Alfian (2009)	Konsep <i>Ijarah</i> dan aplikasinya dalam Pembiayaan Multijasa Pada BPRS Wakalumi.	Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam prakteknya BPRS Wakalumi produk iB Multijasa menggunakan akad <i>wakalah</i> dan akad <i>ijarah</i> , di mana BPRS memberikan jasa dalam memenuhi kebutuhan nasabah dengan memberikan kuasa kepada pihak ketiga.	Tidak menggunakan akad <i>kafalah</i> melainkan akad <i>wakalah</i> .
Misbah Abidin (2011)	Analisis hukum Islam Terhadap Pembiayaan Multi Jasa Dengan Akad Ijarah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan atau praktik pembiayaan multijasa dengan akad <i>ijarah</i> tinjauan hukum Islam di BPRS Mitra Harmoni Semarang.	Hanya menggunakan akad <i>ijarah</i> .

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

Pengertian pembiayaan menurut kasmir adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵

Pengertian pembiayaan multijasa menurut Djoko Muljono adalah produk pembiayaan yang memberikan penyaluran dana dalam bentuk penggunaan untuk barang siap pakai maupun kebutuhan serbaguna yang bersifat jasa/manfaat yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad *kafalah* atau *ijarah*.⁶

F. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
- b. Pembiayaan multijasa merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad *ijarah* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan, yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi utang atau kewajiban sesuai dengan akad.

2. Ruang lingkup penelitian

Dalam penelitian ini akan membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan produk pembiayaan multijasa yang diberikan oleh BPRS Al-Falah

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta,2008) hlm : 96

⁶ Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta,2015) hlm : 283

beserta akad yang digunakan dalam membiayai pembiayaan multijasa tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Sukajadi Banyuasin yang berlokasi di Jl. Raya Palembang-Pangkalan Balai Km. 14,5 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Menurut Moleong data kualitatif merupakan alat pengumpul data utama dengan menggunakan metode penelitian yang meliputi pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Data-data yang akan dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar.⁷

b. Sumber Data

1. Data primer

Menurut Sugiyono yaitu Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁸ Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti dalam hal ini BPRS Al-Falah Sukajadi Banyuasin dengan melakukan wawancara langsung dengan *Staff Operasional*.

⁷ Moleong Lexi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, 2008 hal 09

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, hal 137

2. Data sekunder

Menurut Sugiyono merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan.⁹ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu struktur organisasi, sejarah perusahaan, serta dokumen dari BPRS Al-Falah Sukajadi Banyuasin Palembang.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Menurut Sugiyono, mendefinisikan bahwa wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁰ Teknik ini dilakukan dengan wawancara kepada karyawan yang mempunyai wewenang dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya yang ada pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah.

6. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis data menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. Kegiatan analisa data dilakukan dengan mengadakan penyeleksian

⁹ *Ibid*, hal 139

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, hal 316

terhadap data-data yang telah dikumpulkan terutama dari hasil wawancara dan buku. Penelitian kualitatif harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Kredibilitas adalah keberhasilan mencapai maksud mengeksplorasi masalah yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian dalam bentuk *essay* yang menggambarkan alur logis dari struktur bahasan skripsi. Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : LANDASAN TEORI

Bab ini mengkaji konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian.

Bab III : GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Bab ini berisi *setting* tempat penelitian, deskripsi obyek penelitian, deskripsi geografis, deskripsi demografis dan lain – lain.

Bab IV : ANALISIS TERHADAP OBYEK PENELITIAN

Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan tentang bauran promosi tabungan impian pada PT Bank BRI Syariah Cabang Pembantu Palembang.

Bab V : KESIMPULAN

Bab ini terdiri dari : Simpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Multijasa

1. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan menurut Kasmir, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹¹

Menurut Adiwarman Karim, Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas yaitu pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit.¹²

Pengertian pembiayaan menurut Faturrahman Djamil, berdasarkan pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹³

¹¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Bank Lainnya*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2008, hal 96

¹² Adiwarman Karim, *Bank Islam "Analisa Fikih dan Keuangan"*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2011, hal 160

¹³ Faturrahman Jamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal 65

Definisi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian sejumlah imbalan atau bagi hasil.

Yang menjadi perbedaan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah terletak terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil.

Menurut Karnaen A. Perwataatmadja Hendri Tanjung pada penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan bank disalurkan dalam bentuk barang/jasa yang dibeli bank untuk nasabahnya. Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila barang/jasanya telah ada terlebih dahulu, baru ada uang, maka masyarakat dipacu untuk memproduksi barang /jasa atau mengadakan barang/jasa. Selanjutnya barang yang dibeli atau diadakan menjadi jaminan (*colleteral*) utang.¹⁴

Pembiayaan atau *financing* menurut Muhammad, pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan

¹⁴ Karnaen, A. Perwataatmadja, *Bank Syariah"Teori,praktik,dan Peranannya*, Jakarta: PT Senayan Abadi, 2011, hal 76

kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁵

Dalam kegiatannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyetaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).

Pembiayaan berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :¹⁶

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk *piutang Murabahah*, *salam*, dan *Istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang Qardh*, dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi Multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta, 2005, hal 17

¹⁶ *Ibid*, hal 64

fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro. Tujuan yang bersifat makro, antara lain:¹⁷

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha. Artinya, untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.
- c. Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya. Artinya membuka lapangan kerja baru.

3. Pengertian Pembiayaan Multijasa

Menurut Djoko Muljono, pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad *ijarah* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi utang atau kewajiban sesuai dengan akad.¹⁸

¹⁷ <https://izzanizza.wordpress.com/2013/03/28/Pengertian-dan-Tujuan-Pembiayaan/>, (14.38)

¹⁸ Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Bank Syariah*, Yogyakarta: Andi, 2015, hal 282

Dalam transaksi multijasa, bank melakukan akad *ijarah* dengan pihak pemasok dan melakukan akad *ijarah* lebih lanjut dengan nasabah. Pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satu pembiayaan yang sangat penting, hal ini terkait dengan fungsi ekonomi syariah adalah menggerakkan sektor riil yang ada di masyarakat. Dengan pembiayaan multijasa, memudahkan bagi LKS untuk memberikan berbagai macam pembiayaan kepada pelaku usaha, khususnya adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang selama ini bergerak dalam bidang multijasa.¹⁹

Pada umumnya pembiayaan multijasa yang terjadi di lembaga keuangan syariah yaitu membeli jasa manfaat dari penyedia jasa, kemudian nasabah akan membayar *ujrah (fee)* sebagai kompensasi atas manfaat yang diperolehnya dengan cara mengangsur atau langsung melunasi sekaligus sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian di awal akad.

Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, semakin baik, dalam arti jika nasabah hendak melakukan transaksi perbankan, cukup di satu bank saja. Demikian pula sebaliknya jika jasa bank yang diberikan kurang lengkap, maka nasabah terpaksa untuk mencari bank lain yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan.²⁰

¹⁹ *Ibid*, hal 280

²⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, 2010, hlm 145

Menurut Fatwa DSN NO 44 Tentang Pembiayaan Multijasa adalah sebagai berikut.²¹

- a. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) artikel baru menggunakan akad *ijarah* dan *kafalah*.
- b. Dalam hal LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti ketentuan semua yang ada dalam *fatwa ijarah*.
- c. Dalam hal LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti ketentuan semua yang ada dalam *fatwa kafalah*.
- d. Dalam kedua pembiayaan multijasa, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
- e. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.

Pembiayaan multijasa dalam bentuk *ijarah* dapat dilakukan proses *restrukturisasi* dengan cara :²²

1. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal

²¹ Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Bank Syariah*, Yogyakarta: Andi, 2015, hlm 280

²² Faturaman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 93

pembayaran, pemberian potongan piutang dan/atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

B. Produk Pembiayaan Multijasa

Berbagai produk multi jasa pada perbankan syariah, antara lain:²³

1. Pembiayaan pendidikan sesuai syariah adalah multijasa dengan fasilitas pembiayaan menggunakan konsep *ijarah*, dengan angsuran sewa sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan, sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) sewa bagi nasabah.
2. Pembiayaan haji dan umroh adalah multijasa untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pembiayaan multijasa digunakan untuk tujuan biaya perjalanan ibadah haji, biaya perjalanan umrah, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan biaya jasa-jasa lainnya.

C. Akad Yang Digunakan Dalam Pembiayaan Multijasa

Dalam aplikasinya pembiayaan yang menggunakan prinsip multijasa ini menggunakan 2 (dua) akad meliputi :

1. Ijarah

Menurut Djoko Muljono, *Al-Ijarah* adalah perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang memperbolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua

²³ Djoko Mujono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, 2015, hlm 284

belah pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang akan dikembalikan kepada pemilik.²⁴

Adapun pengertian lain *Ijarah* adalah akad pemindahan hak/manfaat atas suatu asset dalam waktu tertentu, dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindah kepemilikan asset sendiri (PAPSI)

a. Landasan hukum Ijarah

1. Al-Quran

Ada beberapa ayat yang menegaskan dibolehkannya pembiayaan multijasa. Contohnya terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat, 233 yang berbunyi :²⁵

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٢٣٣﴾

Artinya :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran

²⁴ Djoko Mujono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, 2015, hlm 246

²⁵ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: dharma art, 2015), hlm. 37

menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

2. Al-Hadits

Hadist yang diperbolehkan dan menjelaskan sebagai pendukung atau pegangan dalam bertransaksi menggunakan akad *ijarah*.

Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah telah bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya : “berikanlah upah (sewa) buruh itu sebelum kering keringatnya” (HR.Ibnu Majah)

Al-ijarah merupakan akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.²⁶

Menurut penjelasan di atas peraturan bank Indonesia no 9/19/PBI/2007, *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Jadi pada prinsipnya *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang,

²⁶ Djoko Mujono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, 2015, hlm 246

pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja.

b. Rukun Transaksi *Ijarah* Untuk Pembiayaan Multijasa

Rukun transaksi *ijarah* untuk pembiayaan multijasa menurut Rizal Yaya adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atau suatu jasa dengan menggunakan akad *ijarah*. Pembiayaan hukumnya boleh (*jaiiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*. Dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah* maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijarah*. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.²⁷

c. Alur Transaksi *Ijarah*

1. Nasabah mengajukan permohonan *ijarah* dengan mengisi formulir permohonan. Berbagai informasi yang diberikan selanjutnya diverifikasi kebenarannya dan di analisis kelayakannya oleh bank syariah. Bagi yang nasabah yang di anggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak *ijarah*.
2. Sebagaimana difatwakan oleh DSN, bank selanjutnya menyediakan objek sewa yang akan digunakan oleh nasabah. Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan barang atau jasa yang

²⁷ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2012 hlm 288

akan disewa nasabah untuk selanjutnya dibeli atau dbayar oleh bank syariah.

3. Nasabah menggunakan barang atau jasa yang disewakan sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Selama penggunaan objek sewa, nasabah menjaga dan menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewa sesuai kesepakatan. Sekiranya terjadi kerusakan bukan karena kesalahan penyewa, maka bank syariah sebagai pemberi sewa akan menanggung biaya perbaikannya.
4. Nasabah penyewa membayar *fee* sewa kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan akad sewa.
5. Pada transaksi ijarah, setelah masa ijarah selesai, bank sebagai pemilik barang dapat melakukan pengalihan hak milik kepada penyewa.²⁸

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/2000 Tentang Ijarah

1. Rukun dan Syarat *Ijarah*

- a. *Sighat ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Objek akad *ijarah* dibagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) Manfaat barang dan sewa.
 - 2) Manfaat jasa dan upah.

²⁸ *Ibid*, hlm 290

2. Kententuan Objek *Ijarah*

- a. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah adalah suatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

3. Kewajiban LKS dan Nasabah Dalam Pembiayaan *Ijarah*

- a. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - 1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - 3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

- b. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa :
- 1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
 - 3) Jika barang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, dan ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

2. Kafalah

Menurut Khatibul Umam, seseorang dalam kehidupan sehari-hari ketika hendak melakukan kegiatan meminjam atau utang kepada orang lain biasanya diminta untuk memberikan jaminan bahwa ia di kemudian hari pasti membayar utangnya tersebut. Untuk itu, ia bisa menjaminkan barangnya yang berupa barang bergerak dengan hipotik atau hak tanggungan. pun juga dapat meminta orang lain untuk menjadi penjamin atas utang-utangnya.²⁹

Dalam konteks Islam penanggungan utang dikenal dengan istilah *kafalah*, yaitu orang diperbolehkan bertindak (berakal sehat) berjanji menunaikan hak yang wajib ditunaikan orang lain atau berjanji menghadirkan hak tersebut dipengadilan.

²⁹ Khatibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.162

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian penanggungan adalah perjanjian yang bersifat *eccesoir* dari perjanjian utang-piutang sebagai perjanjian pokok. Konsekuensi yuridis dari hal ini adalah bahwa keberadaannya sangat tergantung dari perjanjian pokoknya.

a. Landasan Hukum Kafalah

Al-Quran

Bersumber dari Al-Quran Surat Yusuf, ayat 72³⁰ :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya : "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya"(QS.Yusuf : 72)

Al-kafalah adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.³¹

Keberadaan *kafalah* sebagai akad di bidang jasa pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah telah diatur melalui **Fatwa DSN-MUI Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah.**

³⁰ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: dharma art, 2015), hlm. 244

³¹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 199

1. Ketentuan Umum Kafalah

- a. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- b. Dalam akad *kafalah*, peminjam dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.
- c. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

2. Rukun dan Syarat Kafalah

- a. Pihak penjamin
 - 1) *Baliqh* (dewasa) dan berakal sehat.
 - 2) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
- b. Pihak orang yang berutang (*ashill, makfuul'anh*)
 - 1) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin
 - 2) Dikenal oleh penjamin
- c. Pihak orang yang berpiutang (*makfuul lahu*).
 - 1) Diketahui identitasnya.
 - 2) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 - 3) Berakal sehat.
- d. Objek penjamin (*makful bihi*)

- 1) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda maupun pekerjaan.
 - 2) Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
 - 3) Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - 4) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - 5) Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan)
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

D. Landasan Hukum Pembiayaan Multijasa

1. Al-Quran

Ada beberapa ayat yang menegaskan dibolehkannya pembiayaan multijasa. Salah satunya terdapat pada surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi :

قَالُوا نَفَقَدْ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ ۚ حَمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ ۚ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya : “Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”. (QS.yusuf : 72)

Ayat ini menjelaskan tentang *ujrah* dari jumlah (sayembara), ketika seseorang dapat melakukan sesuatu yang bisa melakukan sesuatu yang diinginkan, maka ia akan mendapatkan imbalan sebagai pengganti jasa tersebut.

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. *Setting* Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Al-Falah Banyuasin yang beralamat di Jl. Raya Palembang – Pangkalan Balai Km. 14,5 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Alasan mengambil penelitian tentang Analisis Pembiayaan Multijasa pada PT BPR Syariah Al-Falah Banyuasin yaitu karena dalam jenis pembiayaan multijasa yang dijalankan oleh BPRS Al-Falah sudah sesuai dengan prinsip akad *ijarah* atau *kafalah*, kemudian kerjasama yang terjalin antara BPRS Al-Falah dengan masyarakat sudah sesuai dengan perjanjian hukum Islam.

B. Demografis

Keadaan Demografis PT BPR Syariah Al-Falah Banyuasin jika dilihat dari jumlah pegawai tercatat sebanyak 10 orang. Dengan rincian jenis kelamin laki – laki sebanyak 6 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 4 orang. Untuk lebih mengetahui jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin pada PT BPR Syariah Al-Falah Banyuasin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki –Laki	6	60
2	Perempuan	4	40
	Jumlah	10	100

Sumber: diolah

Berdasarkan tabel di atas jumlah pegawai BPR Syariah Al-Falah Banyuasin menyatakan bahwa lebih banyak pegawai yang berjenis kelamin laki – laki dengan jumlah 6 orang dibandingkan dengan yang berjenis perempuan dengan jumlah 4 orang.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai dilihat dari Bidang Kerja pada PT BPR Syariah Al-Falah Banyuasin.

No	Bidang Kerja	Jumlah	Persentase (%)
1	Direktur Utama	1	10
2	Direktur	1	10
3	Kabag /Pengawas Pembiayaan	1	10
4	Analisis Pembiayaan	1	10

5	Account Officer	2	20
6	Kabag Operasional	1	10
7	Teller	1	10
8	Customer Service	1	10
9	Administrasi Pembiayaan	1	10
	Jumlah	10	100

Sumber: diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah Direktur Utama berjumlah 1 orang, Direktur 1 orang, Kabag/Pengawas Pembiayaan 1 orang, Analis Pembiayaan 1 orang, *account officer* 2 orang, Kabag Operasional 1 orang, Teller 1 orang, *Customer Service* 1 orang, Administrasi Pembiayaan 1 orang dan seluruh pegawai berjumlah 10 orang.

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai dilihat dari masa kerja pada PT BPR Syariah Al-Falah Banyuasin.

No	Masa Kerja	Jumlah	Persentase (%)
1	< 5 tahun	2 orang	20
2	5 – 10 tahun	3 orang	30
3	10 – 15 tahun	5 orang	50
	Jumlah	10 orang	100

Sumber: diolah

Berdasarkan tabel di atas bahwa pegawai yang masa kerjanya < 5 tahun ada 2 orang, kemudian yang masa kerjanya dari 5 – 10 tahun ada 3 orang sedangkan yang masa kerjanya 10 – 15 tahun berjumlah 5 orang.³²

C. Sejarah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Falah Banyuasin

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Sumsel pada Awal tahun 1993 memandang perlu untuk lebih meningkatkan Syiar Islam dalam bentuk *muamalah* dengan menjadi Pioner dalam pembentukan Lembaga Keuangan dalam bentuk Bank Syariah Pertama di Sumatera Selatan.³³

Melalui proses yang cukup panjang dengan memadukan sinergi antara Cendekiawan, Ulama, dan Bankir Muslim maka harapan kaum Muslim di Sumsel akan hadirnya Bank Syariah dapat terwujud dan Kab. Banyuasin terpilih sebagai tempat kedudukan operasional dari BPR Syariah pertama tersebut.³⁴

Didirikan dan mulai beroperasi tanggal 5 Januari 1995 berdasarkan Akte No. 2 Tanggal 7 Januari 1994 Notaris Aminus di Palembang. Pengesahan Menteri Kehakiman RI No. C.2.13181.HT.01.01 Tahun 1994, tanggal 1 September 1994, dan tambahan Berita Negara tanggal 16 Desember 1994 No. 100 Persetujuan Menteri Keuangan RI No. Kep.337/KM.17/1994 Tanggal 2 Desember 1994 dan diperbaharui dengan Akta No. 6 tanggal 8 Juni 2012 Notaris K. Imron Rosadi. SH Persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C.19288.HT.01.04 tahun 2002, tambahan Berita Negara RI No. 101 tanggal 17-12-2002.³⁵

³² Data dari Bank BPR Syariah Al-Falah Banyuasin

³³ Materi Power Point BPR Syariah Al-Falah Banyuasin, 2016, ha 2.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

Sebagai bank syariah pertama di Banyuwasin berusaha menjadi Bank syariah yang sehat, handal dan profesional menjadi mitra pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan pengembangan perekonomian sesuai tuntunan syariah Islam. Sebagai lembaga intermediasi, PT. BPR Syariah Al-Falah berusaha maksimal memobilisasi dana dan potensi perekonomian masyarakat secara *Istiqomah bermuamalah* berdasarkan prinsip syariah yang adil, transparan, seimbang, *maslahat* dan halal.

Visi dan Misi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Falah

1. Visi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Falah yaitu:

“ Menjadi lembaga keuangan syariah yang Sehat, Handal, dan Profesional “.³⁶

2. Misi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Falah, antara lain:³⁷


- a. Mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan pegawai golongan menengah ke bawah.
- b. Memberikan layanan berbasis syariah yang cepat dengan memanfaatkan teknologi sistem terkini.
- c. Memanfaatkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

³⁶ *Ibid*, hal 10.

³⁷ *Ibid*, hal 11.

D. Struktur Organisasi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Falah

Tabel.
Struktur Organisasi



Ket :

Artinya lembaga yang berada di luar perusahaan, tetapi meninjau kinerja dari suatu perusahaan tersebut.

Tahapan kerja karyawan yang berada di dalam perusahaan.

Keterangan:

1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu perusahaan, dalam pengambilan keputusan penting yang menyangkut perusahaan diputuskan di sini.

2. Dewan Pengawas Syariah

Prof. DR. Ir. H. Fachrurrozie Sjarkowi, MSc

Drs. M. Burhan, M.Ag

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar sesuai dengan ketentuan prinsip syariah.
- b. Mengevaluasi kebijakan-kebijakan bank yang baru ditetapkan oleh direksi.
- c. Menghadiri pertemuan bulanan dengan dewan komisaris, pemegang saham, dan direksi.

3. Dewan Komisaris:

Drs. Mgs. H. M. Yunus Umrie

Dr. H. Hakim Sorimuda Pohan, Sp. OG

H. Barori Basri, SH

Bertugas mengawasi dan mengarahkan operasional yang dilaksanakan oleh direksi agar tetap mengikuti kebijakan bank.

Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Menyetujui dan mempertimbangkan rencana anggaran perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku yang baru diusulkan oleh direksi.

- b. Menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban direksi.
- c. Pertemuan setiap satu bulan sekali dengan Dewan Pengawas Syariah dan Direksi.
- d. Menyetujui atau menolak jenis produk baru yang dapat diberikan bank kepada masyarakat atas usul direksi.
- e. Mengelola likuiditas bank dan menetapkan semua kebijakan bank yang dipimpinnya.

4. Direktur Utama

M. Riza Pahlepy, SE

Tugas: Bertanggung jawab atas kelancaran operasional perusahaan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan yang disusun Direksi dan diketahui Dewan Komisaris

5. Direktur

Agustini, SE

Tugas: Memimpin, merencanakan, mengarahkan, mengatur, mengawasi, mengambil keputusan dan sebagai motivator bagi karyawannya.

6. Kepala Bagian Operasional dan Personalia EDP (*Entry Data Processing*)

Mgs. A. Rahman, SE., Ak

Tugas:

- a. Melayani tugas harian dengan aktif pada setiap bagian yang ada di bawah tanggung jawabnya dan mengamati jasa-jasa perbankan dari setiap bagian.
- b. Menginventarisir dan menyediakan kebutuhan karyawan sepanjang tidak bertentangan dengan kebutuhan kantor.
- c. Melakukan pengadaan pembelian dan pembukuannya atas penyusutan setiap harta sesuai dengan ketentuan yang ada.
- d. Menyiapkan dan melaksanakan pembayaran gaji karyawan sesuai dengan ketentuan pihak direksi

7. *Teller*

Septi, SE.I

Tugas: Menangani, membantu, dan memberikan solusi bagi semua nasabah yang ingin melakukan transaksi perbankan.

8. *Customer Service*

Agus Purnomo KR

Tugas: Memberikan informasi yang berkaitan dengan produk kepada nasabah, melayani nasabah, menerima dan memberi solusi atas keluhan nasabah.

9. Kepala Bagian/ Pengawas Pembiayaan

Nys. Laini Hanida

Tugas dan tanggung jawab:

- 1). Mengkoordinir dan merencanakan tugas-tugas admin pembiayaan, *Account Officer* di lapangan.
- 2). Bertanggung jawab atas kinerja admin pembiayaan dan kelancaraan pencairan.
- 3). Bertanggung jawab atas kelengkapan administrasi pengajuan pembiayaan dan pencairan pembiayaan yang disalurkan sudah sesuai SOP perusahaan.
- 4). Melaporkan, memberitahukan dan mengkoordinasikan kepada direksi yang berkaitan dengan cara kerja dan hasil kerja admin pembiayaan dan *Account Officer*.
- 5). Mengarahkan dan membimbing *Account Officer* agar hasil *Survey* dan analisa pembiayaan lebih berkualitas.

10. *Kabag Marketing*

Muzakir, SE

Kms. Ridhwan

Tugas: Melakukan fungsi pemasaran produk-produk pembiayaan pada individual maupun perusahaan di sekitar BPRS.

11. *Administrasi Pembiayaan*

Yelli Tria

Tugas: Melaksanakan kebijakan Direksi yang terkait dengan *Administrasi Pembiayaan dan Proses Pembiayaan*.

E. Produk-Produk pada BPR Syariah Al-Falah Banyuasin

1. Produk Penghimpun Dana

a. Tabungan *Wadi'ah*

Adalah simpanan pihak ketiga pada bank (perorangan atau badan hukum, dalam mata uang rupiah) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan media *slip* penarikan atau pemindah bukuan lainnya.

Al Wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendakinya. *Al Wadi'ah Yad Ad Dhamanan* adalah titipan dana nasabah pada bank yang dapat dipergunakan oleh bank dengan seijin nasabah di mana bank menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh (sebesar pokok yang dititipkan).

b. Tabungan *Mudharabah*

Adalah tabungan yang dikelola dengan akad *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat), yaitu akad kerja sama antara pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan pengelola dana (*Mudharib*) untuk mencari keuntungan atau hasil usaha, dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi (*nisbah*) yang di sepakati pada saat awal akad.

c. Deposito *Mudharabah*

Adalah jenis simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah

jatuh tempo akan diberlakukan sama dengan yang baru, tetapi bila pada saat akad telah dicantumkan perpanjangan otomatis tidak perlu diperbaharui akad baru.

2. Produk Penyalur Dana

a. Murabahah

Pembiayaan dengan konsep jual beli barang/bahan baku yg diperlukan debitur yang terdiri dari barang modal kerja, investasi dan konsumsi bank selaku penjual dan debitur sebagai calon pembeli bermufakat untuk menetapkan harga atas barang yang diperjual belikan.

b. Mudharabah

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil untuk jangka waktu 1 s.d 2 tahun di mana bank memberikan modal usaha kepada debitur untuk dikelola. keuntungan dibagi antara bank dan nasabah sesuai nisbah yang disepakati dalam akad perjanjian.

c. Multijasa

Pembiayaan yang diberikan bank kepada calon debitur dalam memperoleh manfaat akan jasa pelayanan pendidikan, kesehatan, pariwisata serta sosial kemasyarakatan. Pihak yang diberi fasilitas wajib mengembalikan dana tersebut untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan *fee/ujrah* yang disepakati.

d. Ijarah

Pembiayaan dengan akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti

dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri dengan tujuan memberikan fasilitas kepada nasabah yang membutuhkan manfaat atas barang atau jasa dengan pembayaran tangguh.

e. Qard

Pembiayaan kebajikan yang diperuntukkan bagi golongan ekonomi lemah/tidak mampu tanpa imbalan dan hanya dikenakan biaya administrasi.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa ini terdiri dari pembiayaan dana pendidikan, pembiayaan pernikahan, pembiayaan sewa tempat tinggal dan pembiayaan kesehatan. Pembiayaan multijasa ini bertujuan untuk membantu dan meringankan biaya yang sedang dibutuhkan masyarakat terutama dalam bidang jasa. Dalam hal ini pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah maupun masyarakat adalah pembiayaan dana sewa tempat tinggal.³⁸

Seperti dikatakan *Staff Operasional* BPRS AL-Falah Agus Purnomo : “kebanyakan nasabah atau masyarakat yang datang ke bank kami bertujuan untuk mengajukan pembiayaan dana sewa tempat tinggal. Nasabah pembiayaan multijasa per desember 2016 berjumlah 120 nasabah. Yang terdiri dari 30 nasabah pendidikan, kesehatan 18 nasabah, pernikahan 24 nasabah dan sewa tempat tinggal 48 nasabah.”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut sudah dapat dipastikan bahwa pembiayaan dana pendidikan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Berikut adalah persentase pembiayaan multijasa pada BPRS Al-Falah:

No	Jenis Pembiayaan	Keterangan	Persentase
1	Pendidikan	30 Nasabah	25%
2	Kesehatan	18 Nasabah	15%
3	Pernikahan	24 Nasabah	20%
4	Sewa tempat tinggal	48 Nasabah	40%
	Jumlah	120 Nasabah	100%

³⁸ Data dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah 2016

³⁹ Hasil Wawancara dengan Staff Operasional Bapak Agus Purnomo PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah tanggal 16 desember 2016

Pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah memiliki proses untuk mendapatkan pembiayaan multijasa tersebut. Penulis akan memaparkan sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Agus Purnomo yaitu sebagai berikut:⁴⁰

1. Nasabah yang membutuhkan/kekurangan dana akan mendatangi BPRS Al-Falah untuk mengajukan permohonan pembiayaan baik secara lisan maupun tertulis. Tahap pertama yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah pemenuhan dokumen yang tertuang dalam formulir pembiayaan yang telah disediakan oleh bank. Adapun syarat-syarat permohonan pembiayaan multijasa yaitu:
 - a. Fotocopy KTP suami dan istri (3 lembar)
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga (2 lembar)
 - c. Fotocopy Surat Nikah
 - d. Fotocopy Rekening Listrik
 - e. Fotocopy Rekening PAM
 - f. Fotocopy Rekening Telepon
 - g. Fotocopy PBB 2 lembar (pajak bumi dan bangunan)
 - h. Fotocopy Slip Gaji
 - i. Fotocopy Jaminan 2 lembar (dalam hal ini jaminan yang digunakan dapat berupa sertifikat rumah atau BPKB kendaraan).

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Staff Operasional Bapak Agus Purnomo PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah pada tanggal 19 desember 2016

2. Jika dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, maka pihak bank akan memberikan informasi tentang persyaratan dalam perjanjian kontrak antara bank dan nasabah, termasuk hak dan kewajiban masing-masing.

Jumlah pembiayaan yang ditetapkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah pada pembiayaan multijasa ini mulai dari Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 100.000.000,-.

Bapak Agus purnomo juga menjelaskan bahwa “nasabah juga harus menjelaskan maksud dan tujuan pembiayaan, berapa jumlah yang diinginkan serta untuk jangka waktu berapa lama”.⁴¹

Sebelum pembiayaan multijasa yang diinginkan nasabah disetujui oleh pihak BPRS Al-Falah, maka bank akan mengadakan penelitian dan analisis terhadap informasi dan data yang diberikan nasabah dengan cara:

- a. Penelitian data untuk mengukur kemampuan dan kemauan nasabah membayar kembali. Penelitian ini dapat dilakukan dengan 5 C, yaitu: *Character, capacity, capital, condition dan colleteral*.
- b. Melakukan *interview* langsung ke lokasi tempat nasabah.

Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kemampuan nasabah membayar dan kemauan untuk membayar dengan disertai kebenaran informasi dan data yang ada di lapangan. Dari hasil penelitian dapatlah ditarik 3 kesimpulan yaitu:

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Staff Operasional Bapak Agus Purnomo PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah pada tanggal 28 Desember 2016

- a. Menolak permohonan nasabah dengan alasan tertentu
 - b. Masih dipertimbangkan dengan catatan di tunda atau permohonan belum dapat diproses sampai jangka waktu tertentu dengan berbagai alasan.
 - c. Menerima permohonan nasabah karena telah sesuai dengan keinginan bank.
3. Jika permohonan nasabah telah diterima oleh pihak bank, maka pihak bank akan mengadakan pertemuan dengan pihak nasabah, tentang persyaratan yang harus dipenuhi antara lain: menandatangani akad pembiayaan *ijarah* atau *kafalah*, kemudian menandatangani sejumlah okumen pembiayaan multijasa. Adapun syarat penandatanganan akad yang harus dipenuhi nasabah yaitu:
- a. Nasabah telah mengembalikan surat persetujuan pembiayaan yang telah ditandatangani oleh nasabah.
 - b. Telah menyetorkan dana untuk membayar biaya administrasi, jasa-jasa notaris, asuransi dan biaya lainnya sehubungan dengan pelaksanaan pembiayaan yang diberikan.
 - c. Telah menyerahkan surat perjanjian multijasa yang telah ditandatangani di atas materai bahwa nasabah bersedia membayar biaya administrasi dan seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penandatanganan akad.
4. Selanjutnya tahap terakhir, bank akan mencairkan sejumlah dana yang dibutuhkan nasabah melalui rekening nasabah.

Dalam prakteknya pada BPRS Al-Falah, pembiayaan multijasa menggunakan akad *ijarah* dan akad *kafalah* dimana pada akad *ijarah* Lembaga Keuangan Syariah diperbolehkan menerima imbalan yang besarnya telah disepakati oleh pihak Bank dan pihak nasabah. Akad *kafalah* merupakan akad yang mengandung kesanggupan seseorang untuk mengganti atau menanggung kewajiban hutang orang lain, apabila orang tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Prosedur yang dilalui untuk mendapatkan pembiayaan multijasa di BPRS Al-Falah selain cepat juga sangat mudah didapatkannya. Karena persyaratan yang mudah dan proses pencairan dananya juga cepat.

Seperti yang dikatakan *Staff Operasional* BPRS Al-Falah Bapak Agus Purnomo : “apabila setelah *disuvei* dan ternyata nasabah tersebut layak, maka paling lambat seminggu, dana dana tersebut sudah bisa cair”. (wawancara dengan *Staff Operasional* BPRS Al-Falah Agus Purnomo pada tanggal 04 januari 2016).⁴²

Dalam menjalankan tugasnya, Bank Pembiayaan Rakyat Al-Falah juga menghadapi kendala-kendala seperti:

1. Sebagian masyarakat belum banyak mengetahui prinsip bank syariah.
2. Banyak juga masyarakat yang memilih untuk meminjam uang dari saudara atau tetangga.
3. Ada juga nasabah yang malu atau malas untuk datang ke bank, baik itu untuk keperluan bertanya atau pun yang lainnya.
4. Sebagian masyarakat juga lebih percaya meminjam uang dengan rentenir walaupun dikenakan bunga yang besarnya setara dengan pinjaman

⁴² Hasil Wawancara dengan *Staff Operasional* Bapak Agus Purnomo PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah pada tanggal 04 januari 2017

ataupun dua kali lipat dari pinjaman, hal ini dikarenakan kurangnya informasi pinjaman yang diberikan perbankan kepada masyarakat.

5. Ada juga nasabah yang mendapatkan pinjaman dana walaupun sudah melalui prosedur yang benar, tetapi ada saja yang masih menunggak angsuran ataupun kewajiban yang diberikan perbankan kepada masyarakat.

Oleh karena itu : “perlu ada tindakan lebih lanjut bagi nasabah yang lalai berupa sangsi-sangsi yang telah disepakati, diantaranya adalah seperti yang dikatakan Agus Purnomo pada tanggal 06 januari 2017, yaitu sebagai berikut”.

- a. Sangsi berupa teguran lisan supaya segera dilunasi.
- b. Jika teguran lisan tidak bisa digubris, maka akan diberikan teguran tertulis.
- c. Dikenakan denda sesuai perjanjian.
- d. Menyita barang yang dipegang oleh bank, yaitu berupa barang yang telah dijaminkan nasabah.

6. Akad Yang Digunakan Dalam Pembiayaan Multijasa

Penggunaan akad *ijarah* dan *kafalah* dalam pembiayaan multijasa didasarkan pada fatwa DSN-MUI/VIII/2004 dalam ketentuan umum yang berbunyi dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijarah* dan dalam hal LKS menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *kafalah*.

Sama halnya seperti yang dikatakan Bapak Agus Purnomo, akad yang digunakan dalam pembiayaan multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Al-Falah juga menggunakan akad *ijarah* dan akad *kafalah*.⁴³

Dalam hal ini pembiayaan multijasa yang diberikan oleh BPRS AL-Falah juga menggunakan akad *ijarah* untuk pembiayaan sewa tempat tinggal dan pernikahan. Dan akad *kafalah* untuk pembiayaan kesehatan dan pendidikan.

1. Al-Ijarah

Akad *ijarah*, yaitu akad sewa-menyewa antara *muajjir* (pemilik objek sewa) dengan *mustajir* (pihak yang menyewa) atas *ma'jur* (objek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas barang/jasa yang disewakan, dalam pembiayaan dana pendidikan nasabah (wali/orang tua siswa) memeberikan imbalan sebagai kompensasi atas pelayanan berupa pembayaran yang dilakukan oleh LKS kepada pihak ketiga. Setelah itu nasabah membayar kepada LKS dengan cara mengangsur. Angsuran yang disepakati pada tahap awal pembiayaan tidak akan berubah selama jangka waktu pembiayaan. Dengan demikian, angsuran pembiayaan multijasa ini besarnya tetap walaupun terjadi fluktuasi suku bunga di pasar konvensional. Adapun penetapan *ujrah* keuntungan bagi bank dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.

Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *ijarah* berlaku persyaratan sebagai berikut:

⁴³ Hasil wawancara dengan Staff Operasional Bapak Agus Purnomo PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah pada tanggal 06 februari 2017

- a. Bank bertindak sebagai pemilik dana/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas obyek sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan obyek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan.
- b. Barang dalam transaksi *ijarah* adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewa.
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar *ijarah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- d. Bank wajib melakukan analisis atas rencana pembiayaan atas dasar *ijarah* kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan/atau prospek usaha (*Condition*).
- e. Obyek sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya.
- f. Bank sebagai pihak yang menyediakan obyek sewa, wajib menjamin pemenuhan kualitas dan kuantitas obyek sewaserta ketepatan waktu penyediaan obyek sewa sesuai kesepakatan.

- g. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah.
- h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *ijarah*.
- i. Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus.
- j. Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.
- k. Bank dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan obyek sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan obyek sewa sesuai dengan kesepakatan dimana uraian biaya pemeliharaan yang bersifat material dan struktural harus dituangkan dalam akad.

2. Kafalah

Kafalah adalah akad yang mengandung kesanggupan seseorang untuk mengganti atau menanggung kewajiban hutang orang lain, apabila orang tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Pada dasarnya dalam *kafalah* tidak ada unsur imbalan (*fee*), karena semata-mata dilakukan dengan niat beribadah. Namun dimasa sekarang *kafalah* telah menjadi produk perbankan. Dan tentunya dalam *kafalah* itu ada unsur imbalan, sebagai salah satu bentuk terima kasih nasabah kepada bank, dan juga untuk mengganti biaya operasional bank.

Dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk jasa pemberian jaminan atas dasar akad *kafalah*, berlaku persyaratan sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah pihak ketiga.
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik jasa pemberian jaminan atas dasar *kafalah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- c. Bank wajib melakukan analisis atas rencana jasa pemberian jaminan atas *kafalah* kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*) dan prospek usaha (*Condition*).
- d. Obyek penjamin harus:
 1. Merupakan kewajiban pihak/orang yang meminta jaminan.
 2. Jelas nilai, jumlah dana spesifikasinya.
 3. Tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan).
- e. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pemberian jaminan atas dasar *kafalah*.
- f. Bank dapat memperoleh imbalan atau *fee* yang disepakati diawal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap.
- g. Bank dapat meminta jaminan berupa *Cash Colleteral* atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjamin.

- h. Dalam hal ini nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, maka bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai pembiayaan atas dasar akad *Qardh* yang harus diselesaikan oleh nasabah.

B. Analisis Pembiayaan Produk Multijasa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al – Falah Banyuasin

Pada sebuah Lembaga Keuangan Syariah khususnya BPRS yang didalamnya tidak hanya melakukan kegiatan menghimpun dana tetapi juga menyalurkan dana sudah pasti mengalami kendala. Terutama dalam produk pembiayaan multijasa, dimana pertumbuhan nasabahnya tidak stabil. Maka dari itu penulis mencoba menganalisis mengenai Produk Pembiayaan Multijasa dengan menggunakan analisis SWOT yaitu penilaian menyeluruh terhadap kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*Threats*) BPRS :

1. *Strength* (Kekuatan)

Yang dimaksud dengan faktor-faktor kekuatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan termasuk satuan-satuan bisnis di dalamnya adalah kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilihan keunggulan oleh unit usaha di pasaran. Pada Kekuatan yang dimiliki produk Pembiayaan Multijasa pada PT. BPRS AL-FALAH Banyuasin antara lain :

- a. Syarat mudah.
- b. Proses cepat.

- c. Margin dan bagi hasil bersaing.
- d. Akad sesuai syariah (murabahah, mudharabah, ijarah dan multijasa)

2. *Weakness* (kelemahan)

Yang dimaksud dengan kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghalang bagi penampilan kinerja organisasi, seperti :

- a. Petugas bagian pembiayaan masih kurang dalam mengajak masyarakat terutama pembiayaan multijasa, oleh sebab itu petugas harus lebih menyakinkan kepada masyarakat terutama dalam mensosialisasi melalui :
Sebar brosur, pemasangan spanduk, banner, program pembiayaan berhadiah, maupun media yang di gunakan media elektronik maupun media cetak. Dari beberapa yang dilakukan dalam mensosialisasikan yang harus lebih di tekankan lagi pada saat sebar brosur dimana selain membantu masyarakat lebih mudah mengerti akan produk pembiayaan terutama pembiayaan multijasa. Dengan penyebaran brosur juga akan lebih mudah menyampaikan kepada masyarakat dan beruntung lagi bagi petugas lapangan sangat diuntungkan dengan adanya brosur itu, sebab brosur itu mewakili produk apa yang akan disampaikan kepada masyarakat, keuntungan lain lagi lebih hemat waktu atau lebih efektif bagi petugas.
- b. Masyarakat masih beranggapan jika BPRS sama dengan Bank Konvensional.

- c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di PT. BPRS AL-FALAH dalam mensosialisasikan produk.

3. *Opportunities* (peluang)

- a. Minat masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah mulai meningkat.
- b. Memberikan layanan terbaik terhadap masyarakat sehingga masyarakat lebih terlayani dengan baik.

4. *Threat* (ancaman)

Ancaman yang dihadapi PT. Bank BPRS Al-falah dalam mengembangkan produk pembiayaan multijasa antara lain :

- a. Banyaknya produk yang sejenis yang ditawarkan oleh BPR konven lainnya.
- b. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan produk-produk PT. BPRS AL-FALAH sehingga menghambat proses sosialisasi dalam menawarkan produk pembiayaan multijasa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemberian pembiayaan Multijasa BPRS AL-Falah kepada nasabah, yaitu nasabah datang langsung ke Bank dengan tujuan untuk mengajukan permohonan pembiayaan multijasa, nasabah memilih pembiayaan yang mana yang diinginkan, kemudian mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak bank dan disertai dengan fotocopy KTP, KK, surat nikah, rekening listrik, PAM, rekening telepon, PBB, slip gaji dan jaminan. Apabila semua persyaratan sudah dipenuhi dan bank setuju untuk memberikan pembiayaan, selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan akad ini dalam akad pembiayaan *ijarah* atau *kafalah* dan ditandatangani oleh keduanya. Tahap terakhir bank akan mencairkan sejumlah dana yang dibutuhkan melalui rekening nasabah.
2. Produk Pembiayaan Multijasa dengan menggunakan analisis SWOT yaitu penilaian menyeluruh terhadap : 1) Kekuatan (*Strength*) adalah kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilihan keunggulan oleh unit usaha di pasaran. 2) Kelemahan (*Weakness*) adalah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghalang bagi penampilan kinerja organisasi. 3) Peluang (*Opportunities*). 4) *Threat* (ancaman).

B. Saran

Sebagai penutup laporan ini, penulis memberikan beberapa saran bagi semua pihak agar kiranya dapat memperhatikan keberadaan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya dan umat muslim pada khususnya, yaitu:

1. Memberikan penghargaan yang sebanyak-banyaknya kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin telah berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Kemampuan yang telah dimiliki PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin perlu diperhatikan pengembangannya, karena dengan berdirinya PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin sangat berpengaruh pada keadaan perekonomian rakyat.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi, dan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan dan pengumpulan dan segala sesuatu sehingga peneliti dapat dilaksanakan dengan baik. Peneliti selanjutnya diharapkan ditunjang pula dengan wawancara dengan sumber yang kompeten.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta : Raja Wali pers, 2006
- A.Perwataatmadja, karnaen. *Bank Syariah "Teori,praktik,dan Peranannya*, Jakarta : PT Senayan Abadi, 2011
- Al-Qur'an dan Terjemah*, Departemen Agama RI, 2015. Jakarta : dharna art
- Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004, *Tentang Pembiayaan Multijasa*
[https://izzanizza.wordpress.com/2013/03/28/Pengertian-dan-Tujuan-Pembiayaan,\(14.38\)](https://izzanizza.wordpress.com/2013/03/28/Pengertian-dan-Tujuan-Pembiayaan,(14.38))
- Hasil Wawancara dengan Customer Service Bapak Agus Purnomo PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah*
- Jamil, Fathurrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014
- Karim, Adiwarmen. *Bank Islam "Analisa Fikih dan Keuangan"*, Jakarta : PT Raja grafindo Persada, 2011
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* , Jakarta : 2008
- _____, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* ,Jakarta : 2010
- _____, Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010
- Lexi, meleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* , PT Remaja Rosdakarya, 2008
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : 2005
- Muljono, Djoko. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta, 2015

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Alfabeta : Bandung, 2012

Umam, khatibul. *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan*

Di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016

Yaya, Rizal. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta : Salemba Empat, 2012



UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDY EKONOMI ISLAM

ALAMAT: JALAN PROF. K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KODE POS 30126 KOTAK POS: 54 TELP(0711)354668 PALEMBANG

Formulir D.2

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.
Ibu Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Wisnu Fajar
Nim/Jurusan : 1586100042 / Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Produk Multijasa Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin

Telah selesai melaksanakan perbaikan terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Palembang, Februari 2017

Penguji Utama,

Dr. Maftukhatusolikhah, M.Ag
NIP.197509282006042001

Penguji Kedua,

Isnayati Nur, M.E.Sy

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. Maftukhatusolikhah, M.Ag
NIP.197509282006042001

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Wisnu Fajar

NIM : 1586100042

Fakultas / Jurusan : Ekonomi Bisnis Islam

Pembimbing I : Mufti Fiandi, M.Ag

Judul Tugas Akhir : Analisis Pembiayaan Produk Multijasa Pada PT Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
	09/ 2017 /02	Revisi judul ditambahkan analisis	
	13/ 2017 /02	Acc Bab 1-3	
	15/ 2017 /02	Revisi Bab 4 - Tambahkan Analisis dim pembiayaan multijasa	
	16/ 2017 /02	Revisi Bab 4 dan 5 - Tambahkan esensi manfaat Produk multijasa - Perbaiki kesimpulan	
	17/ 2017 /02	ACC keseluruhan siap diujikan.	

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Wisnu Fajar

NIM : 1586100042

Fakultas / Jurusan : Ekonomi Bisnis Islam

Pembimbing II : Syamsiar Zahrani, M.A

Judul Tugas Akhir : Pembiayaan Produk Multijasa Pada PT. Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin.

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
	01/02 2017	* perbaiki dan susun & kerjakan skripsi. * Tulis sumber-sumber yang digunakan baik dan rujukan	
	05/02 2017	* Tuliskan deskripsi pedoman skripsi yang ada * Hitung yg di jelaskan dan tulis di belakang sumber pengutipan nya.	
	06/02 2017	Ace siap di ajukan	



PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH AL FALAH

Jalan Raya Palembang - Pangkalan Balai km 14,5 Kel. Sukajadi
Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin
Telp. (0711) 430028 / Fax (0711) 432008



Bismillahirrahmanirrahim

SURAT KETERANGAN

Nomor : 22/046/Dir-Umum/2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Riza Pahlepy, SE

Jabatan : Direktur Utama

Alamat : Jln. Raya Palembang – Pangkalan Balai KM. 14,5 Kel. Sukajadi Kec. Talang
Kelapa Kab. Banyuasin Telp. 0711 – 430028.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Wisnu Fajar

Nim : 1586100042

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Ekonomi Islam

Benar telah melakukan penelitian (Riset) di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Al Falah, guna penulisan Skripsi dengan judul " Pembiayaan Produk Multijasa pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Falah". Dari tanggal 16 Desember 2016 s.d 13 Februari 2017.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan seperlunya. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukajadi, 13 Februari 2017

PT. BPR Syari'ah Al Falah

Direksi,

M. Riza Pahlepy, SE

Direktur Utama

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara pada pihak bank :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian pembiayaan multijasa ?
2. Berapa banyak jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan multijasa ?
3. Berapa minimal biaya pembiayaan multijasa ?
4. Apa saja proses dan syarat untuk mengajukan permohonan pembiayaan multijasa ?
5. Apa maksud dan tujuan dari pembiayaan multijasa ?
6. Apakah BRPS Al-Falah telah menggunakan pengecekan melalui SID (Sistem Informasi Debitur ?
7. Berapa lama jangka waktu nasabah untuk pencarian dana ?
8. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya ?
9. Akad apa saja yang digunakan dalam pembiayaan multijasa ?

DAFTAR DOKUMEN :

No	Jenis Dokumen
1	Struktur organisasi dan rincian tugas
2	Sejarah PT Bank BPRS AL-FALAH dan visi & misi
3	Data Kepegawaian yaitu dilihat dari jenis kelamin dan bidang kerja.

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Wisnu Fajar

Tempat, Tanggal Lahir : Oku Timur, 13 Juni 1992

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nama Orang Tua

Ayah : Dirun

Ibu : Karsinah

Nama Saudara : Ardes Cahya Utama dan Irfan Syaful

Alamat : Pujorahayu, RT.2 RW.1 KEC. Belitang KAB.
Oku Timur.

IPK : 3.37

Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan Formal

institusi	Tahun
SD Negeri Pujorahayu	1999-2005
SMP Negeri 1 Gumawang	2005-2008
MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Gumawang	2008-2011
Program Diploma (D-3) Perbankan Syariah IAIN Raden Fatah Palembang	2011-2014
S1 Uin Raden Fatah Palembang Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam (Alih Program)	2015-2017